

ARTIKEL

**HARMONISASI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN PEMBUKTIAN MENURUT
KUHP SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

**Nama : Yosep Rusdiawan
NPM : 208040007
Konsentrasi : Hukum Pidana**

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.I., MM
Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2023**

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang sepiantas dilakukan secara legal padahal memiliki tingkat kejahatan yang masif dan dapat merugikan negara. Kejahatan seperti ini bukan kejahatan konvensional biasa, namun dapat merugikan sektor ekonomi nasional yang sangat meluas. Tujuan kajian ini tiada lain untuk mengetahui bagaimana harmonisasi pembuktian terbalik menurut KUHP dan langkah pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tanah air. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Dari hasil kajian dapat disimpulkan: (1) Pembuktian terbalik diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa, baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Namun, konsep pembuktian terbalik tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. (2) Akibat hukum terhadap harta kekayaan terdakwa yaitu apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa dan ahli warisnya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut akan disita kemudian dirampas oleh negara setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Pembuktian Terbalik; Tindak Pidana; Pencucian Uang.*

Abstract

This study is motivated by the difficulty of proving the criminal act of money laundering which at first glance is done legally but has a massive crime rate and can harm the state. Such crimes are not ordinary conventional crimes, but can harm the national economic sector which is very widespread. The purpose of this study is none other than to find out how the harmonization of reverse proof according to the Criminal Code and the steps to prevent and eradicate money laundering crimes in the country. This research method is a normative legal research, using statutory, conceptual, and case approaches. From the results of the study, it can be concluded: (1) Reverse proof is applied to the defendant's assets, both for active money laundering crimes and passive money laundering crimes. However, the concept of reverse proof is not clearly and firmly explained in the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, thus causing uncertainty in its implementation. (2) The legal effect on the defendant's property is that if the defendant succeeds in proving that the defendant's property is not the proceeds of a criminal offense, then the property remains in the control of the defendant and his heirs. If the defendant cannot prove that his assets are not the proceeds of a criminal offense, then the assets will be confiscated and then confiscated by the state after a court decision with permanent legal force.

Keywords: *Reverse Proof; Crime; Money Laundering.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini kejahatan pencucian uang (*money Laundry*) terus mengalami pertumbuhan; kejahatan jenis ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun sudah menjadi persoalan hukum internasional dan termasuk kejahatan luar biasa. Kejahatan ini dalam proses penegakan hukum tidak lepas dari dunia perbankan dan persoalan kebijakan ekonomi dalam suatu negara.

Kejahatan *money laundry* ditegaskan pada Pasal 1 (1) UU No.8/2010 tentang Pencegahan & pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang (PPTPPU) bahwa: "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini." *Money laundry* juga terdapat dalam BAB II seperti dalam Pasal 3-4-5-6-7-8-9 & 10 UU-PPTPPU.

Pencucian uang juga sering didefinisikan sebagai suatu proses dimana seseorang atau organisasi melakukan serangkaian tindakan terhadap uang ilegal dari kegiatan kriminal, yang kemudian disembunyikan atau disamarkan oleh sistem keuangan sebagai sumber uang ilegal. Hasil kejahatan ilegal didaur ulang seolah-olah meninggalkan sistem keuangan sebagai uang bersih untuk didaftarkan sebagai uang legal.

Pasal 35 Perundangan-undangan nomor 8 tahun 2010 tentang pidana money laundry disebutkan bahwa setiap terpidana harus menjelaskan hartanya bahwa itu bukan hasil kejahatan atau korupsi. Pasal tersebut, juga memberikan peluang untuk membuktikan bahwa kekayaan tersebut tidak berasal dari kejahatan. Makna yang terkandung dalam sistem pembuktian terbalik faktanya masih diperdebatkan.

Dalam Pasal 77 menjelaskan “untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sementara itu pada penjelasan pasal ini dinyatakan cukup jelas, sehingga konstruksi hukum pada UU ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun dianggap “wajib” untuk melakukannya.” Artinya setiap tersangka Pencucian Uang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena terbukti melakukan kejahatan yang tersistematis.

Melihat putusan yang dikeluarkan MK No.77/PU-XII/2014 ternyata masih ada perbedaan dua hakim MK dalam mengambil putusan. Artinya masih belum final. Perbedaan pandangan tersebut, berdampak kepada tuntutan dakwaan *money laundry*. Adanya ketidak bulatan pendapat hakim MK tentang ada tidaknya TPPU akan sangat tergantung dan atau dipengaruhi oleh terbukti tidaknya tindak pidana asalnya (*predicate crime/predicate offence*) menunjukkan dan atau membawa serta pada kedudukan bahwa pembuktian terbalik ternyata UU No. 8 tahun 2010 ditafsirkan berbeda-beda “memiliki sifat mengatur dan bukan memaksa” atau bahkan bukan merupakan suatu keharusan; dengan begitu keadaan sebaliknya berjalannya pembuktian biasa menurut KUHAP bisa berjalan berbarengan.

Berdasarkan observasi sementara penulis ada beberapa penelitian lain yang mendekati/menyerupai, yakni: Antoni Herli, yang berjudul “*Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang: Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*,” Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor pada Tahun 2020.

Pada peneliti lain, juga dilakukan Afif Muhni berjudul: “*Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan*,” “Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2020” dan Penelitian Rizal Ramdani tentang: “*Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya dari Tindak Pidana Korupsi Dengan System Pembuktian Terbalik*,” Program Studi MIH Universitas Pasundan, 2023.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena yang penulis teliti adalah “Harmonisasi pelaksanaan pembuktian antara Pembuktian terbalik dan Pembuktian biasa menurut KUHAP oleh Jaksa Penuntut umum terhadap TPPU “

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk karya tulis berupa tesis dengan judul:

“Harmonisasi Pembuktian Terbalik Dan Pembuktian Menurut Kuhp Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan diuraikan diatas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara mengharmonisasikan antara pembuktian terbalik dalam UU No 8 tahun 2010 dan pembuktian JPU menurut KUHAP dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Apakah Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan TPPU merupakan keharusan/bersifat memaksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan harmonisasi antara pembuktian terbalik menurut UU No 8 Tahun 2010 dan pembuktian biasa menurut KUHAP dalam menangani Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembuktian terbalik dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang TPPU merupakan keharusan/bersifat memaksa ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
Hasil penelitian ini buat penulis dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian dan teori hukum tindak pidana pencucian uang.
2. Kegunaan Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum yang terkait Kedudukan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Kerangka Pemikiran

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, hakim dalam proses pemeriksaan perkara perdata harus mencari dan menemukan kebenaran formil, artinya hakim cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana harus mencari dan menemukan kebenaran materiil, atas dasar itu peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Berkenaan dengan pembuktian, secara teori yang harus dijadikan rujukan ada 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:¹ (1) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). (2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). (3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*) (4) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Pasal 183 KUHAP tersebut menegaskan, bahwa hakim dalam memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) harus didukung minimal dengan 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi tampaknya terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara

negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Adapun 2 (dua) alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Pembalikan beban pembuktian termaktub di dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, aturan itulah yang memberi hak kepada terdakwa untuk menjelaskan tuduhan kepadanya. Namun dalam prakteknya; undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya yang diberi kewajiban dalam pembuktian, sehingga sedikit banyak akan bersinggungan dengan soal kepastian hukum.

Disadari memang, apabila digali lebih dalam, asas *lex specialis derogate legi generalis* dianggap dapat menjawab anggapan ini. Bahwa Undang-undang TPPU adalah bersifat khusus yang akan mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum. Berkaitan dengan TPPU sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pencucian uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”

Sementara untuk pelaksanaan Beban Pembalikan/ beban pembuktian diaturnya di dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (2) (4) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003)
5. Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional/*International Criminal Court/ICC*;
6. Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
7. Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Pada kenyataannya pelaku TPPU tidak selalu berhasil membuktikan bahwa asetnya bukan berasal dari hasil kejahatan; dari dan saat menghadapi situasi demikian Jaksa Penuntut umum seharusnya mampu membuktikan tindak pidana asalnya sehingga berjalannya perkara TPPU akan dapat dituntaskan. Artinya, pada kasus TPPU dimungkinkan berjalannya dua model pembuktian sekaligus yang harus berjalan atau dijalankan secara harmonis, sinergis dan integrative untuk terwujudnya tujuan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan mendekati ilmu hukum sekaligus menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan implementasi teori pada praktek dalam kondisi nyata. Penelitian yuridis normatif tiada lain adalah penelitian hukum dengan cara menggali sumber penelitian melalui kajian pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memfokuskan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum menurut studi kepustakaan serta mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan (data sekunder) dan bahan-bahan hukum primer.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan melalui metode deskriptif analisis, yaitu metode yang mengilustrasikan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik dalam implementasi hukum positif yang mengaitkan persoalan yang tengah diteliti. Terkait dengan judul yang diambil oleh peneliti, metode deskriptif analisis ini menghubungkan antara teori-teori hukum yang ada dengan pelaksanaan teori tersebut, pada praktik yang terjadi dalam kehidupan realitas.

2. Metode Pendekatan

Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan mendekati ilmu hukum sekaligus menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan implementasi teori pada praktik dalam kondisi nyata. Penelitian yuridis normatif tiada lain adalah penelitian hukum dengan cara menggali sumber penelitian melalui kajian pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memfokuskan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan dua tahap, yakni;

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dengan menggunakan bahan kajian literasi dari kepustakaan seperti, buku, hasil penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan tengah dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1) Bahan hukum primer, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP
- c. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- d. Undang -Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku yang ditulis oleh ahli, artikel, karya ilmiah, maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier berupa internet, kamus, Ensiklopedia, artikel media online dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilaksanakan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan yang tengah dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian melalui sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

b. Studi Lapangan

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana dan fasilitas yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Hubungan dengan penelitian ini sesuai dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian, maka analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis, dalam hal ini permasalahan penelitian akan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur yang diinventarisasi sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah tanpa hitungan angka-angka (*statistik*). Yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”

7. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah:

a. Kepustakaan

- 1) Penelitian dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, Jalan Sumatra No 41, Bandung.
- 2) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, 40132.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Studi Lapangan

- 1) Penelitian dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jln. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jabar, 40272.

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG TEORI PEMBUKTIAN, PEMBUKTIAN TERBALIK ,
ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*, TEORI
HUKUM PEMBANGUNAN, ASAS KESENGAJAAN (*CULPA*), TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

A. Teori Pembuktian Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim. Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, jika tidak adanya pengajuan replik, maka requisitoir dibacakan di muka sidang, dan berakhirilah proses pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum.

2. Teori Pembuktian

Ada beberapa teori tentang pembuktian yaitu:

- a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)
Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata.
- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Ralsonne*)
Sistem pembuktian *Conviction In Ralsonne* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan system pembuktian bebas.
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).
Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *Wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).
Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian Dalam Proses Persidangan

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilan, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

B. Pembuktian Terbalik

Pembuktian Terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum.

C. Asas Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam kaitan itu, menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Kemudian, menurut pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

D. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam asas ini, norma hukum yang bersifat khusus dapat mengabaikan norma hukum yang bersifat umum.

Lex specialis derogat lex generalis dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik norma yang terjadi. Asas ini juga diakomodir dalam dalam Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*”

E. Teori Hukum Pembangunan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmaja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa *Teori Hukum Pembangunan* tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, *Teori Hukum Pembangunan* sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi *teori hukum pembangunan* tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka *Teori Hukum Pembangunan* memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

Ketiga, pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* memberikan pengagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis “*Teori Hukum Pembangunan*” dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan pada kondisi Indonesia.

F. Asas Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

G. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Salah satu tindak pidana adalah pencucian uang. Secara etimologis, Pencucian Uang berasal dari bahasa Inggris yaitu Money “uang” dan Loundering “pencucian”. Jadi, secara harfiah Money Loundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Pencucian Uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 Jo Undang – Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah.

H. Tahap-tahap dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Tahap-tahap proses pencucian uang:

1. **Placement:** Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system).
2. **Layering:** *Layering* atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali.
3. **Integration** adakalanya disebut *spin dry* dimana Uang dicuci dibawa ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek transaksi dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

BAB III

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Pembuktian Perkara Pidana

Sebagaimana difahami Bersama bahwa dalam konteks hukum pidana tahap pembuktian itu merupakan proses penting sebuah persidangan pidana untuk dan dalam upaya mencari atau menemukan kebenaran materil; proses pembuktian telah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang tidak pidananya dan menemukan tersangkanya.

Ada 4 (empat) sistem pembuktian pidana yang kerap digunakan, yakni; (1) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim (*Conviction In Time*), menurut system ini bersalah atau tidaknya seorang tersangka terhadap perbuatan yang di dakwakan, sepenuhnya menjadi keyakinan hakim dan keyakinan hakim itu tidak harus didasarkan pada ada atau tidaknya/ cukup atau tidaknya alat bukti. Akibatnya, hakim menjadi subjektif dan sangat sulit dilakukan pengawasan. Sistem ini banyak dipraktikan di Peradilan Prancis. (2) Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rational (*Conviction In Raisone*) Sistem ini masih mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar penilaian untuk menghukum seseorang terdakwa; bedanya dalam system yang kedua ini harus disertakan pertimbangan hakim yang nyata, rational/logis dan objektif. Hakim harus mengemukakan alasan-alasan yang rational/alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, nalar yang bebas. Sistem pembuktian ini sering disebut sebagai system pembuktian bebas. (3) Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang Positif (*Positif wettelijke theorie*) system ini diposisikan sebagai system yang berhadap-hadapan dengan *system conviction in time* dimana system ini menganut prinsip untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa di dasarkan pada ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem Positif wettelijke ini sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan Hakim. Keuntungannya dalam mempertimbangkan terhindar dari sikap subjektif hakim. (4) Sistem Pembuktian berdasarkan undang-undang negative (*Negative Wettelijke theorie*) dalam system yang ke 4 ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat bukti yang ditentukan undang-undang ada ditambah dengan keyakinan hakim.

UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tegasnya dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Jika konteks pasal ini dikritisi secara tajam dalam kaitannya dengan empat system teori pembuktian sebagaimana terurai diatas, maka akan dapat kita simpulkan bahwa Hukum Pembuktian untuk perkara pidana di Indonesia adalah system pembuktian yang "*Negative wettelijke*" artinya untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa menurut KUHAP dibutuhkan tercukupinya alat bukti dan keyakinan hakim sekaligus.

B. Pembuktian Terbalik dalam perkara Pidana

Pembuktian terbalik adalah satu jenis pembuktian dalam perkara pidana yang berbeda dengan jenis pembuktian sebagaimana diatur di dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Menurut pembuktian terbalik yang wajib membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang adalah Terdakwa; hal ini berbeda dengan pembuktian menurut KUHAP yang wajib membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum. Dipergunakannya system pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan pidana tidak terlepas dari upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

C. Pembuktian Terbalik perkara pidana dalam Hukum Positif

Hukum Positif yang mengatur pembuktian terbalik antara lain adalah :

- a. Pasal 28 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang- Undang No 20 tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 28: *Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau di duga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.*
- b. Pasal 37 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 37 ayat 1: *Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.* Pasal 37 ayat 2 : *Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh Pengadilan sebagai dasar untuk menjatakan bahwa dakwaan tidak terbukti*

- c. Pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 38 ayat 1. : *Setiap orang yang di dakwa melakukan salahsatu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 UU No 31 tahun 1999 dan pasal 5 sd 12 undang undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum di dakwakan tetapi juga di duga berasal dari tindak.*

Pasal 38 ayat 2 : *Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau Sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara*

- d. Pasal 77 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

- e. Pasal 78 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 78 ayat 1: *Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1.*

Pasal 78 ayat 2 : *Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.*

D. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) dalam kasus yang benar-benar terjadi ternyata sangat sulit, berbelit dan berkelindan dengan berbagai siasat untuk menyamarkan asal-usul/kronologis asset terdakwa. Implementasi regulasi Pembuktian terbalik tidak tampak efektif untuk mampu mengungkap perkara yang sesungguhnya terjadi, itu sebabnya Jaksa Penuntut Umum bekerja keras ikut serta membuktikan kebenaran telah terjadinya kasus TPPU. Artinya dalam perkara TPPU antara Pembuktian Terbalik yang menjadi Hak terdakwa bahwa dirinya tidak bersalah dan Pembuktian oleh Jaksa Penuntut umum tidak bisa berjalan sendiri-sendiri jika ingin mewujudkan tujuan hukum secara maksimal.

BAB IV

KEDUDUKAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- A. Harmonisasi Pembuktian Terbalik dan Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Menurut KUHAP Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa ternyata tidak menghentikan/menghapus kewajiban Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tetap membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana. Artinya, model pembuktian terbalik sebagaimana dalam Pasal 77 dan Pasal 78 tentang PPTPPU dilaksanakan pada kejahatan *money laundry* itu dikuasai negara. Demikain pula, pada Pasal 3 dan 4 berlaku terhadap tindak pidana *money laundry* aktif dan Pasal 5 untuk tindak pidana *money laundry* pasif.

Dalam UU PPTPPU belum dijelaskan secara utuh, sehingga di dalam pelaksanaannya memunculkan berbagai penafsiran yang akan berdampak kepada ketidakpastian hukum. Begitupun menyangkut konsekuensi hukum dimana aset dimiliki dalam pembuktian terbalik dalam pidana *money laundry* ketika terdakwa dapat membuktikan bahwa aset yang dimilikinya disangkakan itu diperoleh bukan dari kejahatan, maka aset tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa dan ahli warisnya. Namun, faktanya, harta kekayaan itu selalu berada dalam kekuasaan penyitaan. Sebaliknya jika terdakwa ternyata tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut atas dasar putusan hakim akan dikembalikan kepada negara.

Perkara kriminal *money laundry* sungguh sangat rumit untuk diungkap. Perkara tersebut, secara umum melibatkan jejaring yang sangat luas. Lintas batas yurisdiksi. Di samping itu, pelakon juga sering menggunakan modus yang lebih canggih dengan penguasaan teknologi informasi perbankan dan finansial. Dampak signifikan dari *money laundry* tersebut, sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri, terutama dalam sisten keuangan nasional yang berkaitan perekonomian rakyat miskin. Lebih jauh lagi akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal yang penting untuk dirumuskan kembali dalam perundang-undangan tersebut, yakni; *pertama*; pembalikan beban pembuktian tentang harta kekayaan terdakwa masih dihubungkan dengan tindak pidana asal (*predicate offense*) atau pada perbuatan terdakwa (*daadstraafrecht*). *Kedua*, ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan pasal tersebut dalam implementasinya tidak dapat dieksekusi tanpa terlebih dulu tindak pidana asalnya dimuat dalam tuntutan pidana penuntut umum. *Ketiga*, keberhasilan pembalikan beban pembuktian dalam UU PPTPPU bergantung kepada pembuktian tindak pidana asalnya sekalipun ketentuan Pasal 68 bahwa “untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Berdasar kepada Pasal 77 dan Pasal 78 UU PPTPPU dalam prakteknya hakim tidak dapat memerintahkan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa, bila tidak terkait dengan dugaan adanya tindak pidana asalnya. Akan tetapi kenyataannya tetap saja berjalan dan untuk maksimalnya pencapaian perwujudan tujuan hukum, sepatutnya perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum berbagai regulasi terkait termasuk organiknya supaya tidak terjadi multitafsir yang pada gilirannya bisa saja malah menimbulkan benturan dengan norma.

Untuk keperluan itu ada hal mestinya menjadi perhatian di antaranya: *Pertama*: pembuktian terbalik *money laundry* tak selalu menjamin terpinada yang didakwa telah melakukan kriminal *money laundry* dapat membuktikan bahwa kekayaan miliknya berasal dari hasil kejahatan *money laundry*. Jika itu benar, hakim dapat memberikan hukuman setimpal karena terdakwa tidak dapat memberikan bukti bahwa kekayaan itu hasil usahanya.

Kedua: langkah lain pembuktian terbalik dalam kasus *money laundry* bila tidak dilaksanakan secepat mungkin akan berdampak kepada kepastian hukum dan HAM. *Ketiga*: Praktek pembuktian terbalik di Indonesia tergolong baru. Hingga saat ini belum banyak suatu perkara *money laundry* yang diputus pengadilan dengan menggunakan pembuktian terbalik. Tentunya saja, persoalan tersebut, akan cukup menyulitkan institusi hukum dalam melaksanakan tugasnya. *Keempat*: belum adanya ketentuan organiknya yang mengatur pembuktian terbalik yang dijadikan sandaran bagi penegak hukum untuk melaksanakannya. *Kelima*: Secara teoritis model pembuktian terbalik memberikan keluwesan atau kemudahan kepada JPU untuk pembuatan tuntutan perkara dengan UU PPTPPU meski orang itu

belum tentu melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan. Hal itu sangat mungkin terjadi karena adanya kesalahan dalam menuntut seseorang.

Dalam UU PPTPPU perihal pembuktian terbalik hanya diakui dalam persidangan dan tidak ketika dalam penyidikan. Sementara UU PPTPPU telah merinci tentang pembuktian terbalik dalam gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B. Bila pemberian suap dengan nilai tertentu dapat dilaksanakan dengan pembuktian terbalik, maka hukum atau sanksi dapat dikembangkan sesuai petunjuk alat bukti.

B. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Merupakan Keharusan (Kewajiban) atau Tidak

Ketentuan dalam Pasal 69 UU 8/2010 PPTPPU, ditafsirkan tidak diperlukan bukti sebelumnya. Dalam hal adanya maksud tersebut, maka tidak berarti bahwa untuk melakukan suatu tindak pidana asal, tidak diperlukan pembuktian tentang tindak pidana asal tersebut. Namun, perlu dipahami sepenuhnya bahwa ungkapan “pertama” lebih banyak waktu untuk membuktikan delik asal. Kalimat “tidak wajib” telah ditetapkan sebelumnya agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kriminal *money laundry* tetap dapat dilakukan di pengadilan, meskipun pelakornya tidak dapat disidangkan di muka pengadilan atau karena pelakornya meninggal, hilang, dan sebagainya.

Dalam putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014, MK tidak bulat dalam putusannya. Dana ada dua hakim konstitusi berbeda pendapat. Pandangan bahwa untuk dituntut karena *money laundry* (pencucian uang), harta kekayaan atau aset harus merupakan akibat dari satu atau lebih tindak pidana asal (predikat tindak pidana asal atau tindak pidana asal, yaitu tindak pidana atau tindak pidana asal).

Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam perkara *money laundry* (pencucian uang) mengikuti asas praduga tak bersalah, tetapi tidak diterapkan tanpa syarat (kecuali asas praduga tak bersalah), dalam hal ini pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai beban pembuktian, bahwa harta kekayaannya (aset hasil kejahatan) bukan berasal dari tindak pidana, tetapi JPU juga wajib membuktikan kebenaran dakwaan.

Dalam penerapan pembuktian terbalik oleh Majelis Hakim dan disaat pelaksanaan penilikan saksi (saksi yang dapat meringankan yang diajukan oleh terdakwa) pada tahap penilikan terdakwa yang ketika itu ada kewajiban untuk mengajukan fakta-fakta pendukung bahwa kepemilikan asetnya yang diduga dari pencucian uang sebagaimana yang disangkakan terhadap terdakwa. Pembuktian terbalik tersebut, adalah sepenuhnya wewenang hakim yang bersifat subjektif. Dan juga dapat dilakukan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya di ruang sidang. Ada berbagai cara untuk melakukannya, seperti dalam bentuk kekayaan dan menyimpan aset secara anonim dalam bentuk uang atau barang berharga. Hal ini yang menjadi sulit bagi penegak hukum dan lama prosesnya ketika menerapkan UU NO.8/2010 tentang PPTPPU.

Persoalan pembuktian terbalik dalam UU PPTPPU tidak dijelaskan secara detail. Khususnya pembuktian apa yang diserahkan pelakon tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) di muka sidang. Pada Prinsipnya TPPU adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana. Dan pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilepaskan dengan menggunakan sesuatu yang belum diketahui keabsahannya.

Dalam Pasal 77 UU PPTPPU, menyebutkan “terdakwa wajib membuktikan aset yang dimilikinya itu bukan merupakan hasil dari *money laundry* di muka sidang.” Kemudian, Pasal 78 UU PPTPPU mengamanatkan “kepada hakim bahwa untuk memerintahkan terdakwa membuktikan harta kekayaan dimaksud yang dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup pastinya belum mengandung kekuatan hukum dan validitas hukum yang meyakinkan.”

Ada penafsiran lain, bahwa “kewajiban pembalikan beban pembuktian yang hanya dilakukan di persidangan, dipandang hanya menguntungkan terdakwa TPPU.” Gelar perkara dalam persidangan selain pendek waktunya, juga ketika terdakwa diminta membuktikan bahwa harta kekayaannya

bukan dari hasil kejahatan, maka bisa saja yang bersangkutan menyalah gunakannya. Misalnya membuat sedemikian rupa bukti seolah-olah hartanya diperoleh dengan cara yang sah, siapa bisa menjamin itu semua tidak akan terjadi. Malah yang sedemikian, bisa terjadi karena saat perkara *money laundry* sedang disidik, ternyata pengumpulan, perolehan dan validitas bukti-buktinya belum/sulit ditelusuri apalagi diuji dan diseleksi secara ketat.

Perlu disadari bersama, bahwa selama ini, Indonesia mengikuti sistem pembuktian negatif menurut perundang-undangan (*negatief wettelijk overtuiging*), seperti dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada berbagai kasus TPPU terkait kriminal korupsi, penerapan ketentuan pembalikan beban pembuktian masih selalu memunculkan keberatan. Hal itu terutama dipermasalahkan karena tidak sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Indonesia. Keberatan itu seharusnya tidak perlu muncul karena pembalikan beban pembuktian dalam perkara TPPU merupakan asas *lex specialist derogat legi generalie*.

Selain itu, hal ini sebetulnya telah dimulai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umum ataupun penjelasan Pasal 37. Hal ini juga yang tampaknya mendorong UU TPPU tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik karena dianggap sudah jelas. Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian itu penting sebagai upaya pencegahan atau pemberantasan TPPU. Terutama bila dikaitkan dengan filosofi atau semangat pembentukan antipencucian uang (*International Anti Money Laundering Legal Regime*), yang intinya adalah melacak hasil kejahatan dan merampasnya untuk dikembalikan pada yang berhak (termasuk negara) serta tentu memidanakan pelakunya. Maka, segala upaya atau kebijakan kriminal untuk penanganan masalah pencucian uang memerlukan langkah yang kritis, komprehensif dan integratif.

Langkah untuk pembuktian terbalik dicantumkan dalam Pasal 35 UU NO.8/2010 tentang PPTPPU yang menyatakan bahwa; “untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Penerapan inversi kewajiban pembuktian tidak diatur secara jelas; sebaliknya, dan masih menjadi perdebatan para ahli hukum Indonesia. “pembalikan beban pembuktian melanggar asas praduga tak bersalah.” Pada gilirannya tujuan dari permasalahan ini terkait dengan semakin sulitnya penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dalam hal ini peranan hakim menjadi sangat penting dalam memutuskan perkara di persidangan.

Pada perkara *money laundry* seharusnya dapat diidentifikasi melalui sistem pembuktian terbalik yang diterapkan dalam perkara pencucian uang mengikuti asas praduga tak bersalah, yang ternyata tidak sepenuhnya diterapkan (*presumption of innocence*). Ketika beban pembuktian dibalik, terdakwa dipaksa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan. Tetapi, pada sisi lain, JPU juga berkewajiban untuk membuktikan kebenaran tuntutan. Oleh karena itu penerapan inversi beban pembuktian tidak murni, tetapi terbatas dan berimbang. Artinya, pembuktian terbalik dalam perkara TPPU tidaklah bersifat memaksa dan atau merupakan keharusan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pembuktian terbalik diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa, baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Namun, konsep pembuktian terbalik tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 8 Tahun 2010 “Terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan hasil dari TPPU”; istilah “wajib” menunjukkan ada pembuktian terbalik sejalan dengan Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2010 *jo* Pasal 69 UU No 8 tahun 2010 menyatakan tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan lebih dahulu; ada anggapan tidak berarti pembuktian oleh JPU menurut KUHAP lalu ditutup sama sekali. Alasan lain, pembuktian terbalik dianggap bertolakbelakang dengan azas praduga tidak bersalah (*presumption of inosence*), melanggar HAM, bahkan dianggap “hanya memuluskan pemeriksaan TPPU” agar hakim mudah memutuskan; juga dianggap tidak efektif sebab jika terbukti pun JPU masih bisa menyampaikan bukti perlawanan. Terjadilah konflik norma yang jika ingin dikembangkan sebagai pembaharuan hukum/terobosan hukum pembuktian terbalik harus diharmonisasi dan disinkronisasikan lebih dahulu dengan cara Pembuktian seimbang (*Balance Probability of principles*).
2. Akibat hukum terhadap harta kekayaan terdakwa yaitu apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa dan ahli warisnya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut akan disita kemudian dirampas oleh negara setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sistem pembuktian terbalik belum pernah terjadi secara absolut, tetapi bisa dilaksanakan secara terbatas dan khusus (*exceptional*). Adanya “konflik norma” sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan pertama menunjukkan bahwa baik Terdakwa melalui pembuktian terbalik (Pasal 35, Pasal 77 UU Nomor 8 tahun 2010) maupun Jaksa Penuntut umum (Pasal 183 KUHP *jo* Pasal 69 UU Nomor 8 tahun 2010) secara bersama dapat membuktikan TPPU. Artinya, pembuktian terbalik harus dimaknai bersifat mengatur, bukan keharusan dan tidak memaksa.

B. Saran

1. Perkara pembuktian terbalik terhadap *money laundry* pada TPPU yang pada Pasal 77 dan Pasal 78 yang diterapkan terhadap tindak pidana *money laundry* aktif dan pasif “Pasal 3 Pasal 4, dan Pasal” harus dijelaskan secara detail dalam UU TPPU, agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam diantara penegak hukum.
2. Pembuktian Terbalik dalam TPPU adalah keharusan (Kewajiban) atau tidaknya harus di ulas secara gamplang khususnya pada Pasal 69 UU NO.8/2010, meskipun penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam di muka sidang terhadap tedakwa *money laundry* dalam keadaan pelakon telah meninggal, hilang dan lainnya. Melihat putusan MK Nomor.77/PU-XII/2014 masih terlihat adanya perbedaan pendapat soal aset terdakwa hasil pencucian uang, bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*), dengan kata lain tidak ada kejahatan pidana *money loundry* bila tidak ada tindak pidana asal atau (*predicate crimes* atau *predicate offence*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2015

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghana Indonesia. Jakarta. 2015
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta, 2015.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Grace Y. Bawole, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 2004*, FH Universitas Sam Ratulangi, 2011.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Aditya. Bandung. 2016.
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar hukum pidana edisi 2*, USU Press, Medan, 2015.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016.
- N.H.T, Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 2019.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Junmetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 2002.

Supriyadi Widodo Eddyono. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Elsam, Jakarta, 2017.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2016.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (2) (4) Undang-undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003)

Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional/International Criminal Court/ICC;

Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);

Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

C. Sumber lain

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>, diakses tanggal 27 Desember 2022

Ida Ayu Setyawati, (2014). *Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja*, Artikel Hukum, 27 Desember 2022.

Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 2015.

Moch. Romli, M. (2022). *Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa untuk Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid. Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst)* (Doctoral dissertation, UPN "Veteran" Jawa Timur).

Ridwan Arifin, & S. A. Choirinnisa. *Pertanggung jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia* (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1). 2019.

Rangganata Adhi Kusuma Wardhana, & R.B. Sularto, *Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 2022.

Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Romli Atmasasmita, Dilema Pembalikan beban pembuktian Pencucian Uang, Sindo Edisi 7 Maret 2012.

Sahuri Lasmadi, & Elly Sudarti, (2021). *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 2021.

Team Izinesia, <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/> diakses 26 Oktober 2022

http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781_588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tab Lampiran/diakses tanggal 26 Desember 2022.

http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf/diakses tanggal 27/12/ 2022